



**PUTUSAN**  
Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. ALI ANDI ALS ANDI BIN SAMSUDIN**
2. Tempat lahir : Aburan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aburan Seberang, RT 005,  
Desa Aburan Batang, Kecamatan Tebo Tengah,  
Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa M. Ali Andi als Andi Bin Samsudin ditangkap sejak 27 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/35/V/RES.4.2/2024 tanggal 27 Mei 2024, kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales,S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo, berkantor di Karya Bakti/ Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Penetapan 109/Pen.Pid/2024/PN Mrt tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI ANDI Als ANDI Bin SAMSUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak dan melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ALI ANDI Als ANDI Bin SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Pirek kaca

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa bersama sama dengan HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Dusun Aburan Seberang RT 005, Desa Aburan Batang, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersepakat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pada saat HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di rumahnya, kemudian HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) menelepon MAK LEGOS (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) Unit HP OPPO A 17 warna Cream miliknya, kemudian HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat menuju Desa Pelayang untuk menjemput Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut dari MAK LEGOS (DPO), dimana pada saat itu HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) memesan 70 (Tujuh Puluh) gram Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) sudah membayar melalui transfer ke rekening BRI milik MAK LEGOS (DPO) sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) akan dibayarkan oleh HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) setelah laku terjual;
- Bahwa HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) telah menjual Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang dibeli dari MAK LEGOS (DPO) kepada OGIK (DPO) dan WAHYU (DPO) sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/paketnya;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 14,30 WIB, pada saat terdakwa sedang bersama HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) di rumahnya kemudian datang saksi BUDI RIYADI, saksi TENDRI, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI, saksi HENDRA dan saksi ADEK SEPTEDY dan langsung melakukan penggeledahan berdasarkan Penetapan Nomor :21/PenPid.B-Gld/2024/PN Mrt yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan oleh saksi BUDI RIYADI, saksi TENDRI, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI, saksi HENDRA dan saksi ADEK SEPTEDY ditemukan 35 (tiga puluh lima) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dari dalam kantong belakang Celana yang dipakai oleh HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah), 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik Klip, dan 1 (satu) buah sendok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet di dalam Tas pinggang yang dipakai oleh HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah);

- Bahwa tujuan HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 045 / 10766.00 / 2024 tanggal 28 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 65,38 (enam puluh lima koma tiga puluh delapan) gram, berat bersih 64,90 (enam puluh empat koma sembilan puluh) gram dan berat plastik 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan 35 Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 80.30 (delapan puluh koma tiga puluh) Gram dan Berat Bersih 76,22 (tujuh puluh enam koma dua puluh dua) Gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh RATNAWITA.SSI, Apt selaku Ketua Tim Pengujian BPOM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa bersama sama dengan HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Dusun Aburan Seberang RT 005, Desa Aburan Batang, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersepakat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pada saat HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di rumahnya, kemudian HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) menelepon MAK LEGOS (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) Unit HP OPPO A 17 warna Cream miliknya, kemudian HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat menuju Desa Pelayang untuk menjemput Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut dari MAK LEGOS (DPO), dimana pada saat itu HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) memesan 70 (Tujuh Puluh) gram Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) sudah membayar melalui transfer ke rekening BRI milik MAK LEGOS (DPO) sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) akan dibayarkan oleh HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) setelah laku terjual;
- Bahwa HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) telah menjual Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang dibeli dari MAK LEGOS (DPO) kepada OGIK (DPO) dan WAHYU (DPO) sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/paketnya;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 14,30 WIB, pada saat terdakwa sedang bersama HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) di rumahnya kemudian datang saksi BUDI RIYADI, saksi TENDRI, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI, saksi HENDRA dan saksi ADEK SEPTEDY dan langsung melakukan penggeledahan berdasarkan Penetapan Nomor :21/PenPid.B-Gld/2024/PN Mrt yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan oleh saksi BUDI RIYADI, saksi TENDRI, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI, saksi HENDRA dan saksi ADEK SEPTEDY ditemukan 35 (tiga puluh lima) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dari dalam kantong belakang Celana yang dipakai oleh HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah), 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik Klip, dan 1 (satu) buah sendok pipet di dalam Tas pinggang yang dipakai oleh HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah), dimana barang bukti tersebut sedang dalam Penguasaan terdakwa dan HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 045 / 10766.00 / 2024 tanggal 28 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 65,38 (enam puluh lima koma tiga puluh delapan) gram, berat bersih 64,90 (enam puluh empat koma sembilan puluh) gram dan berat plastik 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan 35 Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 80.30 (delapan puluh koma tiga puluh) Gram dan Berat Bersih 76,22 (tujuh puluh enam koma dua puluh dua) Gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh RATNAWITA.SSI, Apt selaku Ketua Tim Pengujian BPOM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa bersama sama dengan HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Dusun Aburan Seberang RT 005, Desa Aburan Batang, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama sama menyalahgunakan narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pada saat HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di rumahnya, kemudian HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) menelepon MAK LEGOS (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) Unit HP OPPO A 17 warna Cream miliknya, kemudian HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat menuju Desa Pelayang untuk menjemput Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut dari MAK LEGOS (DPO), dimana pada saat itu HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) memesan 70 (Tujuh Puluh) gram Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) sudah membayar melalui transfer ke rekening BRI milik MAK LEGOS (DPO) sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) akan dibayarkan oleh HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) setelah laku terjual;

- Bahwa HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) telah menjual Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang dibeli dari MAK LEGOS (DPO) kepada OGIK (DPO) dan WAHYU (DPO) sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/paketnya;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 14,30 WIB, pada saat terdakwa bersama HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di rumahnya kemudian HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengeluarkan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dari kantong celana sebelah Kiri dan menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu sabu secara bersama-sama, dengan cara pertama-tama para terdakwa memasukan air ke dalam kaca kemudian memasukan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut ke dalam air tersebut dan membakarnya dengan menggunakan mancis, kemudian terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet secara berulang kali;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) sedang menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kemudian datang saksi BUDI RIYADI, saksi TENDRI, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI, saksi HENDRA dan saksi ADEK SEPTEDY dan langsung melakukan penggeledahan berdasarkan Penetapan Nomor :21/PenPid.B-Gld/2024/PN Mrt yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo;

- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan oleh saksi BUDI RIYADI, saksi TENDRI, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI, saksi HENDRA dan saksi ADEK SEPTEDY ditemukan 1 (satu) buah bong sebagai alat hisap yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan HASI'IN Als SIIN Bin SAMSUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 045 / 10766.00 / 2024 tanggal 28 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 65,38 (enam puluh lima koma tiga puluh delapan) gram, berat bersih 64,90 (enam puluh empat koma sembilan puluh) gram dan berat plastik 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan 35 Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 80.30 (delapan puluh koma tiga puluh) Gram dan Berat Bersih 76,22 (tujuh puluh enam koma dua puluh dua) Gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh RATNAWITA.SSI, Apt selaku Ketua Tim Pengujian BPOM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: 445/II/261/RSUD-STIS/2023 dan 445/2231.2/V/RSUD-STIS/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Kurnia Sari Dewi. selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD SUTAN THAHA dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa M. ALI ANDI Als ANDI Bin SAMSUDIN tidak bebas Narkoba (positif);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Riyadi, S.Sos Bin Mulyadi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di RT 005 Dusun Aburan Seberang, Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo saksi bersama rekan-rekan saksi salah satunya Tendri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin sering melakukan transaksi jual beli narkotika di desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aburan. Kemudian, saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin yang saat itu sedang duduk-duduk di bawah pohon sawit menggunakan narkoba. Kemudian saksi menangkap Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin terlebih dahulu karena Terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin ditemukan 35 (tiga puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Kotak Plastik posisinya di saku kiri belakang celana yang dipakai oleh Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik bening dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kaleng Rokok Surya, beserta 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) pak Plastik Klip baru dan 1 (satu) Buah Sendok Pipet yang disimpan didalam 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna hijau posisinya diatas tanah didepan Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin yang sedang duduk dikebun sawit miliknya tersebut bersama dengan Terdakwa, Uang Tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Hp Oppo A17 warna Cream posisinya disaku kanan depan celana yang dipakai oleh Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin, dan 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion tanpa nopol warna hitam posisinya diparkirkan dikebun sawit didekat Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin. Selanjutnya, Tendri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu mencoba melarikan diri dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Buah Pirek kaca posisinya disaku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa. Hal ini disaksikan oleh Abdurrahman Bin Mudin yang merupakan Ketua RT dan Ansori Bin Abdullah yang merupakan warga disekitar lokasi penangkapan;

- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin mengaku bahwa hanya dirinya yang menjual narkoba dan Terdakwa yang merupakan adik kandung Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin tidak berperan apa-apa dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin mendapatkan narkoba;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin untuk menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar dan mengetahui barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Tendri, S.H., M.H Bin Sofiyani

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di RT 005 Dusun Aburan Seberang, Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo saksi bersama rekan-rekan saksi salah satunya Budi Riyadi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin sering melakukan transaksi jual beli narkoba di desa Aburan. Kemudian, saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin yang saat itu sedang duduk-duduk di bawah pohon sawit menggunakan narkoba. Kemudian saksi menangkap Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin terlebih dahulu karena Terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin ditemukan 35 (tiga puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Kotak Plastik posisinya di saku kiri belakang celana yang dipakai oleh Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik bening dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kaleng Rokok Surya, beserta 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) pak Plastik Klip baru dan 1 (satu) Buah Sendok Pipet yang disimpan didalam 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna hijau posisinya diatas tanah didepan Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin yang sedang duduk dikebun sawit miliknya tersebut bersama dengan Terdakwa, Uang Tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Hp Oppo A17 warna Cream posisinya disaku kanan depan celana yang dipakai oleh Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin, dan 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion tanpa nopol warna hitam posisinya diparkirkan dikebun sawit didekat Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin. Selanjutnya, Tendri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu mencoba melarikan diri dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Buah Pirek kaca posisinya disaku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa. Hal ini disaksikan oleh Abdurrahman Bin Mudin yang merupakan Ketua RT dan Ansori Bin Abdullah yang merupakan warga disekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin mengaku bahwa hanya dirinya yang menjual narkoba dan Terdakwa yang merupakan adik kandung Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin tidak berperan apa-apa dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin mendapatkan narkoba;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin untuk menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar dan mengetahui barang bukti tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di RT 005 Dusun Aburan Seberang, Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo saat saksi bersama Terdakwa sedang duduk-duduk di bawah pohon sawit menggunakan narkoba. Saksi ditangkap oleh Polisi dan Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 35 (tiga puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Kotak Plastik posisinya di saku kiri belakang celana yang dipakai oleh saksi, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik bening dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kaleng Rokok Surya, beserta 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) pak Plastik Klip baru dan 1 (satu) Buah Sendok Pipet yang disimpan didalam 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna hijau posisinya diatas tanah didepan saksi yang sedang duduk dikebun sawit miliknya tersebut bersama dengan Terdakwa, Uang Tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Hp Oppo A17 warna Cream posisinya disaku kanan depan celana yang dipakai oleh saksi, dan 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion tanpa nopol warna hitam posisinya diparkirkan dikebun sawit didekat saksi. Sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca;

- Bahwa saksi mendapatkan mendapatkan paket sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB, saksi menelpon WhatsApp seorang bandar narkoba atas nama Mak Legos (warga Desa Pelayang Kabupaten Bungo) menggunakan 1 (satu) unit Hp Oppo A17 warna Cream milik saksi yang kontak namanya saksi simpan dengan nama "TST", saksi berkata "Mak Legos, Aku Mau Jemput Bahan (Sabu-Sabu), Bahan Aku Kosong, Kirim Nomor Rekening" dan dijawab oleh Mak Legos "Oke Jemputlah", kemudian, Mak Legos mengirim nomor rekening Bank BRI kepada saksi melalui pesan whatsapp kepada saksi, kemudian saksi mentransfer uang ke rekening BRI Mak Legos sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) melalui warung BriLink milik warga di Desa Aburan Batang Tebo, kemudian sekitar jam 15.00 WIB saksi berangkat menuju Desa Pelayang Kab. Bungo dan sampai sekitar 18.00 WIB, setelah saksi sampai di Desa Pelayang Kab. Bungo kemudian saksi menelpon WhatsApp kepada Mak Legos mengatakan bahwa saksi sudah sampai di Desa Pelayang Kabupaten Bungo, kemudian Mak Legos berbicara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mengarahkan saksi untuk mengambil sabu-sabu pesanan saksi yang diletakkan disebuah Tiang Listrik ketiga di persimpangan Desa Pelayang Kabupaten Bungo, kemudian saksi menemukan 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang dibungkus menggunakan lakban hitam seharga Rp50.00.000,00 (lima puluh juta rupiah) di bawah Tiang Listrik tersebut, setelah itu saksipun pulang kerumah saksi dan membagi-bagi paket tersebut untuk dijual;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 setelah saksi memanen sawit, Terdakwa datang kepada saksi membawakan es kelapa dan meminta memakai narkoba. Kemudian, saksi mengeluarkan 2 (dua) paket kecil narkoba untuk digunakan bersama tidak lama polisi datang dan menangkap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar dan mengetahui barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa setelah bangun tidur mencari Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin karena sudah tidak ada di rumah, kemudian Istri Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin mengatakan Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin sedang di kebun melakukan panen. Selanjutnya, Terdakwa di perjalanan menuju kebun sawit bertemu dengan petani yang bekerja di Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin menanyakan apakah Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin sedang memiliki sabu-sabu dan dikatakan Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin memiliki sabu-sabu. Dikarenakan Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa membeli es kelapa untuk diberikan kepada Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin sesampainya di kebun sawit Terdakwa meminta sabu-sabu kepada Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin dan diberikan 2 (dua) paket sabu-sabu dari saku kiri belakang celana Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin untuk digunakan bersama-sama dengan cara Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin memasukkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu tersebut kedalam sebuah Pirek kaca yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin memasang pirek kaca berisi sabu-sabu tersebut pada sebuah alat hisap sabu / Bong yang terbuat dari bekas botol Lasegar yang disambung dengan sedotan pipet yang sudah disiapkan oleh Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin sebelumnya, kemudian Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin membakar pirek kaca tersebut menggunakan sebuah korek api, kemudian Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin menghisap asap melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan pipet yang terpasang dikepala botol Bong sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu, Bong tersebut diberikan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membakar sendiri pirek kaca di Bong tersebut dan menghisap asap sabu sebanyak 6 (enam) kali isapan juga dan setelah selesai, Terdakwa dan Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin kembali melanjutkan perbincangan dibawah pohon sawit;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di RT 005 Dusun Aburan Seberang, Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Terdakwa dan Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin ditangkap oleh polisi. Saat itu, Terdakwa berusaha melarikan diri, sehinggaa Hasi'in Als Si'in Bin Samsudi lebih dahulu tertangkap dan polisi melakukan Terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin ditemukan 35 (tiga puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Kotak Plastik posisinya di saku kiri belakang celana yang dipakai oleh Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik bening dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kaleng Rokok Surya, beserta 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) pak Plastik Klip baru dan 1 (satu) Buah Sendok Pipet yang disimpan didalam 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna hijau posisinya diatas tanah didepan Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin yang sedang duduk dikebun sawit miliknya tersebut bersama dengan Terdakwa, Uang Tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Hp Oppo A17 warna Cream posisinya disaku kanan depan celana yang dipakai oleh Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin, dan 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion tanpa nopol warna hitam posisinya diparkirkan dikebun sawit didekat Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin. Selanjutnya, Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu mencoba melarikan diri dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Buah Pirek kaca posisinya disaku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa. Hal ini disaksikan oleh Abdurrahman Bin Mudin yang merupakan Ketua RT dan Ansori Bin Abdullah yang merupakan warga disekitar lokasi penangkapan;

- Bahwa Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin untuk menggunakan sabu-sabu bersama dan Terdakwa diberikan secara gratis;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penambang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa menyatakan benar dan mengetahui barang bukti tersebut;





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 45 / 10766.00 / 2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maulidin Syahri selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan Ipda Ray Farris Midonsa,S.H sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti Terdakwa berupa diduga narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat bersih 76,22 (tujuh puluh enam koma dua puluh dua) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Administrasi BPOM : LHU.088.K.05.16.24.0499 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dan diverifikasi Ratnawita, S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Terdakwa pemeriksaan kimia Positif mengandung Methamphetamin (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa M. Ali Andi Als Andi Bin Samsudin Nomor: 445/2231.2/V/RSUD-STS/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Pirek kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa setelah bangun tidur mencari Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin karena sudah tidak ada di rumah, kemudian Istri Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin mengatakan Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin sedang di kebun melakukan panen. Selanjutnya, Terdakwa di perjalanan menuju kebun sawit bertemu dengan petani yang bekerja di Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin menanyakan apakah Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin sedang memiliki sabu-sabu dan dikatakan Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin memiliki sabu-sabu. Dikarenakan Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa membeli es kelapa untuk diberikan kepada Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin sesampainya di kebun sawit Terdakwa meminta sabu-sabu kepada Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin dan diberikan 2



(dua) paket sabu-sabu dari saku kiri belakang celana Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin untuk digunakan bersama-sama dengan cara Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin memasukkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu tersebut kedalam sebuah Pirek kaca yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin memasang pirek kaca berisi sabu-sabu tersebut pada sebuah alat hisap sabu / Bong yang terbuat dari bekas botol Lasegar yang disambung dengan sedotan pipet yang sudah disiapkan oleh Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin sebelumnya, kemudian Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin membakar pirek kaca tersebut menggunakan sebuah korek api, kemudian Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin menghisap asap melalui sedotan pipet yang terpasang dikepala botol Bong sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu, Bong tersebut diberikan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membakar sendiri pirek kaca di Bong tersebut dan menghisap asap sabu sebanyak 6 (enam) kali isapan juga dan setelah selesai, Terdakwa dan Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin kembali melanjutkan perbincangan dibawah pohon sawit;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di RT 005 Dusun Aburan Seberang, Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Terdakwa dan Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin ditangkap oleh Saksi Budi Riyadi dan Saksi Tendri. Saat itu, Terdakwa berusaha melarikan diri, sehinggaa Hasi'in Als Si'in Bin Samsudi lebih dahulu tertangkap dan Saksi Budi Riyadi dan Saksi Tendri melakukan Terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin ditemukan 35 (tiga puluh lima) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Kotak Plastik posisinya di saku kiri belakang celana yang dipakai oleh Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin , 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik bening dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kaleng Rokok Surya, beserta 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) pak Plastik Klip baru dan 1 (satu) Buah Sendok Pipet yang disimpan didalam 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna hijau posisinya diatas tanah didepan Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin yang sedang duduk dikebun sawit miliknya tersebut bersama dengan Terdakwa, Uang Tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Hp Oppo A17 warna Cream posisinya disaku kanan depan celana yang dipakai oleh Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin , dan 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion tanpa nopol warna hitam posisinya diparkirkan dikebun sawit didekat Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin . Selanjutnya, Saksi Budi Riyadi dan Saksi Tendri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu mencoba melarikan diri dan melakukan



pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Buah Pirek kaca posisinya disaku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa. Hal ini disaksikan oleh Abdurrahman Bin Mudin yang merupakan Ketua RT dan Ansori Bin Abdullah yang merupakan warga disekitar lokasi penangkapan;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin untuk menggunakan sabu-sabu bersama dan Terdakwa diberikan secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa M. Ali Andi Als Andi Bin Samsudin Nomor: 445/2231.2/V/RSUD-STS/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Ali Andi Als Andi Bin Samsudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Ali Andi Als Andi Bin Samsudin dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa M. Ali Andi Als Andi Bin Samsudin yang identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna bagi dirinya sendiri adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang dalam kaitannya dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan serta penyalahgunaan Narkotika yang dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Riyadi, Saksi Tendri, Saksi Hasi'in dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa setelah bangun tidur mencari Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin karena sudah tidak ada di rumah, kemudian Istri Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin mengatakan Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin sedang di kebun melakukan panen. Selanjutnya, Terdakwa di perjalanan menuju kebun sawit bertemu dengan petani yang bekerja di Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin menanyakan apakah Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin sedang memiliki sabu-sabu dan dikatakan Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin memiliki sabu-sabu. Dikarenakan Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa membeli es kelapa untuk diberikan kepada Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di kebun sawit Terdakwa meminta sabu-sabu kepada Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin dan diberikan 2 (dua) paket sabu-sabu dari saku kiri belakang celana Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin untuk digunakan bersama-sama dengan cara Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin memasukkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu tersebut kedalam sebuah Pirek kaca yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin memasang pirek kaca berisi sabu-sabu tersebut pada sebuah alat hisap sabu / Bong yang terbuat dari bekas botol Lasegar yang disambung dengan sedotan pipet yang sudah disiapkan oleh Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin sebelumnya, kemudian Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin membakar pirek kaca tersebut menggunakan sebuah korek api, kemudian Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin menghisap asap melalui sedotan pipet yang terpasang dikepala botol Bong sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu, Bong tersebut diberikan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membakar sendiri pirek kaca di Bong tersebut dan menghisap asap sabu sebanyak 6 (enam) kali isapan juga dan setelah selesai, Terdakwa dan Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin kembali melanjutkan perbincangan dibawah pohon sawit. Kemudian, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di RT 005 Dusun Aburan Seberang, Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Terdakwa dan Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin ditangkap oleh Saksi Budi Riyadi dan Saksi Tendri. Saat itu, Terdakwa berusaha melarikan diri, sehinggaa Hasi'in Als Si'in Bin Samsudi lebih dahulu tertangkap dan Saksi Budi Riyadi dan Saksi Tendri melakukan Terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi melakukan pengegedahan terhadap Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin ditemukan 35 (tiga puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Kotak Plastik posisinya di saku kiri belakang celana yang dipakai oleh Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin , 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik bening dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kaleng Rokok Surya, beserta 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) pak Plastik Klip baru dan 1 (satu) Buah Sendok Pipet yang disimpan didalam 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna hijau posisinya diatas tanah didepan Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin yang sedang duduk dikebun sawit miliknya tersebut bersama dengan Terdakwa, Uang Tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Hp Oppo A17 warna Cream posisinya disaku kanan depan celana yang dipakai oleh Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin , dan 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion tanpa nopol warna hitam posisinya diparkirkan dikebun sawit didekat Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin. Selanjutnya, Saksi Budi Riyadi dan Saksi Tendri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu mencoba melarikan diri dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Buah Pirek kaca posisinya disaku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa. Hal ini disaksikan oleh Abdurrahman Bin Mudin yang merupakan Ketua RT dan Ansori Bin Abdullah yang merupakan warga disekitar lokasi penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan akan dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan atau konteks maupun atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan, Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konteksnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat undang-undang tersebut, serta didukung dengan tes urine positif pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkoba untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa menggunakan narkoba adalah Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin memasukkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu tersebut kedalam sebuah Pirek kaca yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin memasang pirek kaca berisi sabu-sabu tersebut pada sebuah alat hisap sabu / Bong yang terbuat dari bekas botol Lasegar yang disambung dengan sedotan pipet yang sudah disiapkan oleh Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin sebelumnya, kemudian Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin membakar pirek kaca tersebut menggunakan sebuah korek api, kemudian Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin menghisap asap melalui sedotan pipet yang terpasang dikepala botol Bong sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu, Bong tersebut diberikan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membakar sendiri pirek kaca di Bong tersebut dan menghisap asap sabu sebanyak 6 (enam) kali isapan juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah penambang. Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengonsumsi Narkoba Golongan I tersebut. Oleh karena itu terbukti bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa M. Ali Andi Als Andi Bin Samsudin Nomor: 445/2231.2/V/RSUD-STIS/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tujuan Terdakwa datang ke Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin untuk menggunakan sabu-sabu yang Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin dapat dengan cara membeli kepada Mak Legos di Kabupaten Muara Bungo. Dengan demikian unsur "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini berlaku secara alternatif, dengan kata lain apakah bentuk penyertaan dalam perkara ini merupakan kriteria untuk mereka yang disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*). Dengan terpenuhinya salah satu kriteria maka dianggap mewakili keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Para Terdakwa, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengertian pelaku (*dader/pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Profesor Simons mengartikan pelaku (*dader/pleger*), adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang. Adapun Prof. Van Hammel mengartikan *dader* orang yang tindakannya atau kealpaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang



terdapat di dalam rumusan delik pasal yang bersangkutan. Jadi pelaku adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan (PAF. Lamintang, 1997:593-594);

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini harus ada dua pihak yaitu orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh melakukan (*pleger*). Adapun pengertian orang yang turut melakukan (*medeplegen*) menurut Prof. Van Hammel adalah orang yang ikut bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang mana unsurunsur tindak pidana itu telah terpenuhi secara sempurna. (PAF. Lamintang, 1997: 617);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Terdakwa meminta sabu-sabu kepada Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin dan diberikan 2 (dua) paket sabu-sabu dari saku kiri belakang celana Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin untuk digunakan bersama-sama dengan cara Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin memasukkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu tersebut kedalam sebuah Pirek kaca yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin memasang pirek kaca berisi sabu-sabu tersebut pada sebuah alat hisap sabu / Bong yang terbuat dari bekas botol Lasegar yang disambung dengan sedotan pipet yang sudah disiapkan oleh Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin sebelumnya, kemudian Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin membakar pirek kaca tersebut menggunakan sebuah korek api, kemudian Saksi Hasi'in Als Si'in Bin Samsudin menghisap asap melalui sedotan pipet yang terpasang dikepala botol Bong sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu, Bong tersebut diberikan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membakar sendiri pirek kaca di Bong tersebut dan menghisap asap sabu sebanyak 6 (enam) kali isapan juga. Sehingga dengan Narkotika digunakan secara bersama-sama bentuk penyertaan yang memenuhi adalah melakukan. Dengan demikian unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pirek kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Andi Als Andi Bin Samsudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Yang Melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Pirek kaca;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H.,M.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Jendro Hadi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H.,M.H.

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.